

**Judul** : DPR Didesak Segera Sahkan RUU PPRT  
**Tanggal** : Kamis, 14 Maret 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 9

*Jika RUU PPRT makin lama disahkan, kian panjang pula daftar kekerasan yang dialami pekerja rumah tangga.*

## DPR Didesak Segera Sahkan RUU PPRT

**DEVI HARAHAP**

*devi@mediaindonesia.com*

**S**UDAH 20 tahun Rancangan Undang-Undang Pelindungan dan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) digantung statusnya oleh DPR RI. Tahun 2024 ini akan menjadi titik kritis bagi pembahasan RUU PPRT. Jika pada tahun ini tidak ada yang dibahas dan disepakati di dalam pembahasan tingkat I DPR, RUU PPRT akan menjadi non-carry over atau dimulai dari nol lagi. Semakin lama menunda pengesahan, akan semakin banyak para PRT yang menjadi korban kekerasan tidak bisa terlindungi secara hukum.

Komisioner Komnas Perempuan Tiasri Wiandani mengatakan DPR sebagai lembaga perwakilan suara rakyat harus memberikan prioritas pembahasan RUU PPRT. Waktu yang tersisa sangat sedikit sehingga dalam waktu dekat harus disidangkan dan di-

sahkan pada periode ini.

"Pembahasan RUU PPRT harus segera dilakukan untuk memastikan agar prosesnya tidak mengulang dari awal. Proses RUU PPRT yang sudah dua dekade bergulir ini waktu sangat panjang dan lama. DPR semestinya memiliki keseriusan menempatkan RUU ini menjadi hal yang mendesak untuk memberikan perlindungan bagi PRT dan pemberi kerja dalam relasi hubungan kerja," ungkapnya kepada *Media Indonesia*, kemarin.

Sementara itu, pemerintah juga telah mendorong disahkannya RUU PPRT dengan menyelesaikan pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) RUU PPRT yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, salah satunya lewat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kementerian PPPA, Priyadi Santosa, mengatakan pihaknya bersama beberapa lembaga/kementerian terus melaporkan kondisi dan urgensi terkait dengan pengesahan RUU PPRT saat ini kepada Presiden Joko Widodo.

"Kita perlu mengambil beberapa langkah strategis untuk mendorong percepatan pengesahan RUU PPRT. Lewat pelaporan yang kami sampaikan kepada Presiden, kami juga terus memohon perhatian agar Presiden mengingatkan pimpinan DPR RI untuk segera membahas kembali DIM yang sudah disampaikan oleh pemerintah," ujar Priyadi.

Menurut Priyadi, perjuangan panjang RUU PPRT harus terus diperjuangkan untuk bisa disahkan pada tahun ini sebab perlindungan terhadap PRT, pemberi kerja, dan pihak-pihak lain yang terlibat menjadi krusial.

"RUU PPRT ini memberikan keseimbangan dan perlindungan

yang menyeluruh. Hal ini dimaksudkan untuk ketiga pihak, yaitu PRT, pemberi kerja, dan lembaga penempatan PRT atau LPPRT. Mekanisme hubungan kerja di antara ketiga pihak tersebut diatur dalam bentuk kesepakatan dan perjanjian kerja yang tentunya akan menciptakan hubungan yang harmonis bagi semua pihak," jelasnya.

### Payung hukum

Sejalan dengan hal itu, Tiasri juga mengatakan dampak pengesahan RUU PPRT menjadi UU akan sangat bermanfaat sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan bagi PRT dan pemberi kerja dalam relasi hubungan kerja. Pelindungan ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi PRT dan pemberi kerja dan sebagai upaya pencegahan kasus-kasus kekerasan terhadap PRT yang terus terjadi.

"Pemenuhan hak bagi PRT dan pemberi kerja memiliki payung

hukum yang lebih jelas dan pasti sebagai wujud dari adanya jaminan kepastian hukum melalui undang-undang," ujar Tia.

Berdasarkan data JALA PRT, pada 2018-2023 terdapat 2.641 kasus kekerasan terhadap PRT. Mayoritas kasus berupa kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi dalam situasi kerja.

Di lain pihak, Komnas Perempuan menjelaskan bahwa berdasarkan kasus-kasus PRT yang terjadi, pihaknya sering kali menghadapi hambatan yang berkaitan dengan proses penegakan hukum. Misalnya hanya menempatkan kasus PRT dalam pidana umum atau KDRT, tapi tidak melihat secara mendalam dalam relasi hubungan kerja yang tidak setara.

"Kekerasan terhadap perempuan PRT terjadi karena kerentanan berlapis yang dihadapi oleh PRT dalam situasi relasi hubungan kerja yang tidak setara," tukas Tia. (S-1)